

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan sarana utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tanpa pendidikan akan sulit diperoleh hasil dari kualitas sumber daya manusia yang maksimal. Hal ini tercermin dalam tujuan pendidikan nasional, yang mengaktualisasikan pada kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.¹

Ada tiga unsur utama yang harus terdapat dalam proses pendidikan, yaitu:

1. Pendidik (orang tua, guru/ ustadz/ dosen/ ulama/ pembimbing)
2. Peserta didik (anak/ santri/ mahasiswa/ mustami)

¹Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 1

3. Ilmu atau pesan yang disampaikan (nasehat, materi pelajaran/ kuliah / ceramah/ bimbingan)².

Pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan sudah membawa fitrah beragama, dan fitrah tersebut akan berkembang dengan pendidikan. Dasar-dasar pendidikan agama harus sudah tertanam sejak anak masih kecil, sebab pendidikan agama yang ditanamkan pada masa dewasa (pubertas) akan mengalami kesulitan total. Mereka cenderung mau tak mau kepada hal-hal ketuhanan. Mereka mencari kepercayaan, bahkan kepercayaan yang ditanamkan mengalami kegoncangan.

Dari definisi tersebut tergambar adanya proses pembelajaran terhadap anak agar mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual dan emotional keagamaan. Yang mana pembelajaran mempunyai arti membangun pengalaman belajar anak dengan berbagai keterampilan proses sehingga mendapatkan pengalaman dan pengetahuan. Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya pendidikan agama untuk mendukung anak memiliki kekuatan spiritual tersebut.³ Pengetahuan manusia akan berkembang jika diperoleh melalui proses belajar mengajar yang diawali dengan kemampuan menulis dengan pena dan membaca dalam arti luas, yaitu tidak hanya dengan membaca tulisan melainkan juga apa yang tersirat di dalam ciptaan Allah.⁴

Dengan demikian pendidikan agama sangatlah penting bagi kelangsungan hidup di dunia dan akhirat. Pendidikan jugalah yang akan membuat pengetahuan manusia berkembang.

²Drs. Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 14

³Ginanjar, Ary : 2001 : *ESQ(Emotional Spiritual Quotient)*, (Jakarta: Arga) hal. 34

⁴M, Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi aksara, 1996) cet. Ke4 hal. 92

Sedangkan pendidikan Agama diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk membentuk manusia agamis dengan menanamkan aqidah keimanan, amaliah dan budi pekerti atau akhlaq yang terpuji untuk menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT.⁵ Sasaran pendidikan agama tertuju pada pembentukan sikap akhlaq atau mental anak dalam hubungan dengan Tuhan, masyarakat dan alam sesama makhluk, serta nilai-nilai dan norma-norma pengetahuan.

Pendidikan Agama harus dimulai dari rumah tangga(keluarga), sejak si anak masih kecil. Pendidikan agama tidak hanya berarti memberi pelajaran agama kepada anak-anak yang belum lagi mengerti dan dapat menangkap pengertian-pengertian yang abstrak. Akan tetapi yang terpenting adalah penanaman jiwa percaya kepada Tuhan, membiasakan mematuhi dan menjaga nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh ajaran agama.⁶

Di dalam konteks pembangunan manusia seutuhnya, keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi pusat-pusat kegiatan pendidikan yang akan menumbuhkan dan mengembangkan anak sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan religius. Dengan demikian maka pendidikan merupakan belajar, karena belajar merupakan proses pendidikan.

Keluarga adalah salah satu pusat pendidikan, kelembagaan tempat berlangsungnya pendidikan. Malahan keluarga sebagai pusat pendidikan yang alamiah dibandingkan dengan pusat pendidikan lainnya dan diperkirakan pendidikan di keluarga berlangsung dengan penuh kewajaran.

⁵M. Basyirudin Usman, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, (Jakarta: Ciputatpers2002)

⁶Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), Cet Ke-16 hal.

Keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama sangat penting dalam membentuk pola kepribadian anak. Karena di dalam keluarga, anak pertama kali berkenalan dengan nilai dan norma.⁷ Dan di dalam keluarga pola anak mulai mengenal pengetahuan dan pendidikan dasar, agama, dan kepercayaan.

Anak pertama kali berkenalan dengan ibu dan ayah serta saudara-saudaranya. Melalui perkenalan inilah terjadi proses penerimaan pengetahuan dan nilai-nilai apa saja yang hidup dan berkembang di lingkungan keluarga. Dan segala yang diterimanya pada proses awal itu akan menjadi referensi kepribadian anak. Disinilah keluarga dituntut agar dapat merealisasikan nilai-nilai yang positif sehingga terbina kepribadian anak yang baik.

Anak adalah cerminan masa depan dan generasi penerus bangsa. Pendidikan agama harus dimulai dari rumah tangga, sejak si anak masih kecil. Pendidikan agama tidak hanya berarti memberi pelajaran agama kepada anak-anak yang belum lagi mengerti dan dapat menangkap pengertian-pengertian yang abstrak. Akan tetapi yang terpenting adalah penanaman jiwa percaya kepada Tuhan, membiasakan mematuhi dan menjaga nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh ajaran agama. Nilai-nilai – nilai tersebut dapat dijadikan pondasi agar mereka tidak keluar dari ajaran-ajaran agama.⁸

Pendidikan anak harus bersifat yang positif, yaitu diantaranya dengan memasukkan anak ke dalam jenjang pendidikan yang formal ataupun yang non formal.

⁷Drs. H. Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997) hal. 18

⁸Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), Cet. Ke-16 hal. 121

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan dilakukan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun dengan ketentuan harus ada izin dari orangtua. Namun jika terjadi hal yang menyimpang dari Undang-Undang tersebut misalnya karena adanya pergaulan bebas seorang wanita hamil di luar pernikahan dan wanita tersebut belum mencapai umur 16 tahun dan pria belum mencapai umur 19 tahun maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah ditetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak wanita maupun pihak pria, hal ini berdasar pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Dalam hukum islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur pernikahan.

Sudah menjadi sunnatullah bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Antara laki-laki dan perempuan berhubungan dengan maksud untuk mengadakan pernikahan baik yang berlaku atas kehendak mereka sendiri atau kehendak keluarga diantara mereka. Pernikahan merupakan institusi agung untuk mengikat dua lawan jenis dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan itu dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga harus menjadi media aktualitas ketaqwaan. Karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan di butuhkan persiapan-persiapan yang matang yaitu kematangan fisik dan psikis. Menurut hukum pernikahan Islam syarat menikah

bagi wanita adalah yang baligh dan berakal, sedang bagi pria adalah mampu secara ekonomi dan mampu secara seksual.

Perkembangan biologis remaja yang terus maju mempengaruhi meningkatnya jumlah kehamilan pra nikah, sehingga menyebabkan terjadi pernikahan di bawah umur. Anak secara biologis mereka sudah siap dan matang tetapi secara sosial belum siap, berkenaan dengan kondisi ekonomi mereka yang masih tergantung kepada orang tua. Pada saat ini seorang wanita mengalami haidh sekitar umur 12 tahun dan sebelumnya sekitar umur 15 tahun. Di lain pihak, masa menikah menjadi lebih panjang. Selama menunggu inilah banyak remaja yang tidak mampu menahan nafsu biologisnya sehingga berakibat terjadinya kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur.

Akhir-akhir ini fenomena pernikahan dini marak terjadi di kalangan remaja. Bahkan kehamilan pranikah dan di luar nikah pun marak terjadi. Ini diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah informasi seks yang sangat terbuka dan kurangnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi yang relatif sering termasuk berbagai tayangan acara di TV yang semakin vulgar saja belakangan ini dapat membentuk perilaku seks yang menyimpang dan perbuatan seks pra nikah. Rendahnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama menyebabkan terjadinya perilaku yang menyimpang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pendidikan Ibadah di Lingkungan Keluarga Pernikahan Dini di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala”**

B. Rumusan Masalah

“Bagaimana Pendidikan Ibadah di Lingkungan Keluarga Pernikahan Dini di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala?”

1. Fokus Penelitian:

- a) Bagaimana mengajarkan tata cara beristinja, tata cara berwudhu, tata cara shalat, mengajarkan membaca Al Qur'an serta melatih anak berpuasa?
- b) Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pendidikan ibadah di lingkungan keluarga pernikahan dini?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mengajarkan tata cara beristinja, tata cara berwudhu, tata cara shalat, mengajarkan membaca Al Qur'an serta melatih anak berpuasa di lingkungan keluarga pernikahan dini di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pendidikan ibadah di lingkungan keluarga pernikahan dini di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

D. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan pengertian secara operasional sebagai berikut:

1. Pendidikan Ibadah

Pendidikan ibadah adalah proses membimbing dan mengarahkan segala potensi insan (manusia) yang ada pada anak terutama potensi kehambaan pada Allah, sehingga akan menimbulkan ketaatan yang tertanam kuat dalam hati sebagai pegangan dan landasan hidup di dunia dan di akhirat. Sehingga dengan pendidikan ibadah tersebut seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku didasari atas ketaatan kepada Allah.⁹

2. Anak

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, anak merupakan keturunan yang kedua, keturunan garis lurus ke bawah orang tua. Anak oleh Al Qur'an diakui sebagai salah satu hiasan hidup serta sumber harapan. Tetapi di samping itu ditegaskan-Nya bahwa mereka ada yang dapat "menjadi musuh orang tuanya."¹⁰

Jadi maksud anak dalam penelitian ini adalah anak yang memiliki garis keturunan dari orang tuanya, yang berusia antara 4-10 tahun.

3. Keluarga

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keluarga diartikan ibu dan bapak beserta anak-anaknya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.¹¹ Jadi, subjek dalam penelitian ini adalah keluarga yang melakukan pernikahan dini.

⁹ www.makalahku.online/2017/03/pendidikan-ibadah.html?m=1 (diakses pada tanggal 20 maret 2018)

¹⁰ M. Quraisy Shihab, *Lentera Al Qur'an*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008) cet. ke II, hal. 213

¹¹ Ainur Rahmi Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), hal. 44

4. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Dalam buku *Pernikahan Dini* dikatakan bahwa yang namanya pernikahan dini, bukan hanya sebagai pernikahan muda tapi juga pernikahan terpaksa. Motivasinya juga bukan atas dasar pentingnya pernikahan yaitu menjalankan sunnah Rasulullah SAW dan menghindari perbuatan zina, melainkan lebih ke arah pembenaran dari kebatilan yang nyata, yaitu menutupi aib demi nama baik keluarga.¹² Jadi, yang dimaksud dengan pernikahan dini disini ialah sebuah pernikahan yang dapat dikatakan muda dan seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan, karena usia mempelai di bawah yang ditetapkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

Jadi yang dimaksud dengan Pendidikan Ibadah di Lingkungan Keluarga Pernikahan Dini dalam penelitian ini meliputi mengajarkan tatacara istinja, membimbing cara berwudhu, membimbing cara shalat, mengajarkan baca Al-Qur'an serta melatih anak berpuasa yang terdapat di Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala.

E. Signifikasi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai kegunaan baik dari teoritis maupun praktis sebagai.

¹² Nukman, "Yang dimaksud Pernikahan Dini", <http://www.ilhamuddin.co.cc>. (diakses pada tanggal 20 maret 2018)

1. Secara Teoritis

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam menangani permasalahan yang berkaitan tentang pernikahan usia dini.
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

2. Secara Praktis

Secara praktis, Dalam hal penelitian ini dapat bermanfaat bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan penulis., diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (UIN Antasari Banjarmasin)

Untuk menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin khususnya. Selain itu hasilnya juga dapat dijadikan sebagai pedoman atau referensi untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

- b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan juga pengalaman tentang bagaimana pendidikan ibadah bagi keluarga pernikahan dini.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang peneliti lakukan sejauh ini, terdapat skripsi yang membahas topik yang hampir mirip dengan skripsi peneliti yang berjudul **“Penanaman Nilai-Nilai Ibadah Kepada Anak di Kalangan Keluarga Pernikahan Dini di Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupatn Tanah Laut oleh Kartika Hayati.”**

Dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa Penanaman Nilai-Nilai Ibadah Kepada Anak di Kalangan Keluarga Pernikahan Dini sangatlah kurang. Ini dikarenakan tingkat pendidikan dari orang tua nya yang rata-rata hanya lulusan SD, bahkan ada yang tidak lulus SD. Jadi para orang tua hanya bergantung kepada pihak sekolah untuk memberikan penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak-anaknya.

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang adalah kalau penelitian terdahulu itu lebih kepada bagaimana menanamkan nilai-nilai ibadah kepada anak sejak dini, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan sekarang adalah bagaimana para orang tua dalam memberikan pendidikan ibadah kepada anak-anaknya yang meliputi mengajarkan tatacara istinja, membimbing cara berwudhu, membimbing cara shalat, mengajarkan membaca Al Qur'an dan melatih anak berpuasa.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum pembahasan dan untuk mempermudah dalam pembuatan skripsi ini, penulis menggambarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, alasan memilih judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu tinjauan teori, di dalamnya berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan pendidikan ibadah di lingkungan keluarga pernikahan dini.

Bab III yaitu metodologi penelitian, meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi, analisis data dan prosedur penelitian.